

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setelah polemik mengenai pengenaan pajak untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sempat hangat sejak tahun 2011 lalu, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. Aturan tersebut setidaknya menjawab tuntas polemik yang ada selama ini, yaitu batasan minimal omzet UMKM yang tidak dikenakan pajak dan pengecualian Wajib Pajak dari aturan ini.

Dalam aturan tersebut, PPh Final dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menjalankan kegiatan usaha dan atau jasa kecuali pekerjaan bebas dengan batasan minimal omzet setahun adalah Rp 4,8 miliar. Artinya tidak ada batas bawah omzet yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final ini. Tentunya ini sejalan dengan prinsip pengenaan pajak menurut UU PPh dimana sepanjang wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka wajib membayar pajak.

Aturan ini bukanlah tambahan pajak baru bagi pelaku usaha dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar karena menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak banyak pelaku usaha sesuai kriteria PP tersebut yang belum tersentuh atau terdaftar

sebagai wajib pajak. Apabila menggunakan data UMKM Tahun 2009 sebagai pendekatan pelaku usaha dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar, ternyata kontribusi pajak sektor UMKM baru mencapai 0,5% dari total penerimaan pajak Tahun 2009 sebesar Rp 544,5 triliun. Sedangkan porsi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor UMKM mencapai 56% lebih dari total PDB Tahun 2009 yang mencapai Rp 5.295 triliun. Bayangkan selama ini realisasi penerimaan pajak yang mendekati seribu triliun hanya didukung oleh sekitar 44% PDB saja. Pantaslah rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih sangat kecil karena salah satu penyebabnya adalah kondisi seperti ini.

PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama yaitu untuk melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan, mengajak masyarakat untuk tertib administrasi dan taat pajak, serta meningkatkan kontribusi pajak dari masyarakat. Karakteristik UMKM utamanya sektor mikro dan kecil, didominasi aktivitas informal yang tidak melakukan pencatatan keuangan secara detail, berbasis kas dan bankable (memiliki agunan). Maka, pendekatan perpajakan pada sektor ini akan berorientasi pada edukasi dan memberikan kemudahan administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 ini dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP karena masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka pajak hanya dipandang sebelah mata dan dikesampingkan sebagai urusan yang mungkin tidak terlalu penting.

Sejak diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh dengan atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran

bruto tertentu banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor informal ditengah kelesuan ekonomi dunia.

Pokok pengaturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Banyak pakar menyatakan bahwa kebijakan untuk memajaki wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu akan berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Beberapa pengusaha bahkan berencana melakukan uji materi atas ketentuan terbaru ini ke Mahkamah Agung.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 jika dikaji dengan menggunakan kajian ilmiah sangat memungkinkan para wajib pajak untuk memilih apakah akan menerapkan tarif tersebut atau menggunakan tarif umum sesuai undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Berbeda halnya dengan penerapan kebijakan tarif final atas peredaran usaha khususnya untuk UMKM dimana para pengusaha dapat memilih untuk menghitung terlebih dahulu apakah mereka akan menerapkan tarif tersebut atau malah memilih menggunakan pembukuan secara terstruktur dan mengikuti alur akuntansi yang sesuai standar yang berlaku secara komprehensif. Disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan perbandingan apakah

mendapatkan pajak penghasilan terhutang lebih tinggi atau lebih rendah jika menerapkan tarif kebijakan sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman di kondisi tarif yang sesuai dengan undang undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan tarif sebesar 25%.

Ditinjau dari segi keadilan dalam perpajakan (*equity principle*) pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan pemajakan yang berlaku. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Hal ini dikarenakan besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena besarnya pajak yang akan dibayar dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Peneliti menyadari betapa pentingnya penerapan tarif pajak yang akan dibayarkan dan dilaporkan dalam suatu perusahaan tersebut, maka peneliti merasa tertarik mempelajari dan menganalisis hal tersebut dan mengambilnya sebagai permasalahan untuk diteliti dalam penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Dengan UU No. 36 Tahun**

2008 Terhadap Penghasilan Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada PT. Circle Ultima Indonesia)”.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Berapa besar pajak penghasilan atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada PT. Circle Ultima Indonesia ?
- b. Berapa besar pajak penghasilan atas penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Circle Ultima Indonesia ?
- c. Berapa besar perbedaan pajak penghasilan menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Circle Ultima Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui berapa besar pajak penghasilan atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada PT. Circle Ultima Indonesia.
- b. Untuk mengetahui berapa besar pajak penghasilan atas penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Circle Ultima Indonesia.
- c. Untuk mengetahui berapa besar perbandingan pajak penghasilan menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Circle Ultima Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai bahan perbandingan serta pengaplikasian dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teori selama dibangku perkuliahan dengan praktek di lapangan,
- 2) Menambah daya berfikir dan wawasan pengetahuan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja sesungguhnya,
- 3) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia,
- 4) Memberikan informasi tentang penerapan pajak yang tepat atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan,
- 5) Sebagai bahan acuan untuk mengetahui dan mempelajari penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan pada PT. Circle Ultima Indonesia.

b. Bagi perusahaan

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dalam penerapan akuntansi pajaknya.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan keilmuan, khususnya bagi mahasiswa/i yang mendalami bidang perpajakan, dan sebagai media informasi dan referensi dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan perpajakan Indonesia.

